



BUPATI LOMBOK UTARA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan sesuai Surat Rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 060/049/ORG perihal Rekomendasi Pembentukan UPT Persampahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 62);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
3. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.

BAB II PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lombok Utara.

Bagian Kedua Klasifikasi

Pasal 3

UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan kedalam UPTD Kelas A.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

- (1) UPTD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam rangka menyelenggarakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang urusan pemerintahan dibidang pengelolaan sampah dan limbah.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA-OPD dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan Penjabaran APBD;
 - b. membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pengelolaan administrasi dan penatausahaan UPTD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pengendalian, pengawasan, pengangkutan dan pengelolaan sampah dan limbah agar tercapai target kinerja UPTD;
 - d. membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan limbah;
 - e. memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas UPTD agar terarah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memeriksa dan mengoreksi konsep dan pekerjaan bawahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mengontrol dan mengevaluasi setiap kegiatan bawahan agar terlaksana pelaksanaan tugas dengan baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran UPTD;

- b. melaksanakan urusan administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan UPTD dan pemungutan retribusi;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan dokumentasi di lingkungan UPTD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat) 1 huruf c mempunyai tugas membantu Kepala UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program serta layanan teknis operasional dan teknis penunjang dibidang pengelolaan sampah dan limbah;
- b. pengawasan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan dibidang pengelolaan sampah dan limbah;
- c. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Penyelenggaraan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah dan limbah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.
- (3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (6) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) UPTD dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain non Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD wajib menyusun dan menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur.
- (3) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Kepala UPTD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Utara (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Maret 2019

BUPATI LOMBOK UTARA, *f*

f

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

f

msd 


H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR

f

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Utara
Nomor : 6 Tahun 2019.
Tanggal : 8 Maret 2019.
Tentang : Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan
Pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan
Kawasan Permukiman.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LOMBOK UTARA



BUPATI LOMBOK UTARA, *f*
f
H. NAJMUL AKHYAR

f